PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Trunojoyo No.4 Telepon/Fax (0341) 396633 / 396699
Email : pm-ptsp@malangkab.go.id – website: http://pm-ptsp.malangkab.go.id
KEPANJEN 65163

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL TAMAN KANAK-KANAK SWASTA KABUPATEN MALANG

NOMOR: 500.16.7.2/ 107 /IOPTK/35.07.317/2025

Bahwa sehubungan dengan surat Saudara Eni Mulyati tanggal 13 Juni 2025 tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-Kanak Swasta, berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tanggal 31 Juli 2025 Nomor: 400.3.2/3459/35.07.301/2025 tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Satuan PAUD, dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-Kanak Swasta kepada:

Nama Lembaga	: **TK THEOBROMA**
Alamat Lembaga	: PTPN XII Kebun Wonosari RT. 002 RW. 007 Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang
Penanggung Jawab	: ENI MULYATI
Nama Yayasan	: YAYASAN RUSTIDA
Nomor Induk Berusaha	: 1292001401197
Nomor Pokok Sekolah Nasional	: 20575995
Nomor Izin Pendirian	: 503/0058/IPPLF/35.07.303/2016
Masa Berlaku	: 5 Agustus 2027

Kepanjen, 5 Agustus 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MALANG,

SUBUR HUTAGALUNG

Tembusan:
Yth. Sdr. 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang;
2. Camat Singosari Kabupaten Malang.

BZ 00497

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Penarukan No. 1 Telpon (0341) 393935-37, Fax (0341) 393937
Email: dispendik@malangkab.go.id – Website http://www.malangkab.go.id
KEPANJEN 65163

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan

SERTIFIKAT

NPSN
Nomor Pokok Sekolah Nasional

20575995

diberikan kepada :

TK THEOBROMA

AGROWISATA WONOSARI RT. 003 RW. 007
KECAMATAN SINGOSARI

Kepanjen, 02 Oktober 2017
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Malang

Dr. H. M. HIDAYAT, MM, M.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 19670830 199403 1 010

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Trunojoyo Kav. No. 2 Telp. (0341) 396633 - Fax. (0341) 396633
KEPANJEN - MALANG 65163

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN MALANG
NOMOR : 503/00074 /IMB-S/35.07.303/2016
TENTANG
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Menimbang : Permohonan Izin No. 084/IMB.S/11/2016 Kepada BP2T Kabupaten Malang.

Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
2. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
3. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan;
7. Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2007 tentang Mendirikan Bangunan;
8. Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 09 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
10. Peraturan Bupati Malang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan yang Menjadi Wewenang Bupati di Bidang Pelayanan Administrasi Perizinan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Malang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada :

Nama	:	Ir. BUDI SETYAWAN bertindak untuk dan atas nama PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XII KEBUN WONOSARI.
Tempat/Tanggal lahir	:	Jember, 18 April 1985.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Karyawan BUMN.
Alamat	:	Jl. Merak No. 8 Dusun Krajan RT. 002 RW. 002 Desa Jabung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember.
Jenis Kelamin/Status	:	Laki-laki / Kawin.
Lokasi Bangunan	:	Dusun Wonosari RT. 003 RW. 007 Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.
Luas Bangunan	:	156 M².
Fungsi Bangunan	:	Taman Kanak-kanak (TK).
Status Tanah	:	Hak Guna Usaha No.1/GS.No.464/1991 L = 722,81 Ha an. PT. Perkebunan Nusantara XII berkedudukan di Surabaya.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	:	Tanah Milik PTPN 12;
Sebelah Timur	:	Tanah Milik PTPN 12;
Sebelah Selatan	:	Tanah Milik PTPN 12;
Sebelah Barat	:	Tanah Milik PTPN 12.

KEDUA : Keputusan ini menjadi batal/dicabut apabila dalam pengajuan permohonan ini terdapat unsur penipuan, paksaan dan/atau penyesatan;

KETIGA : Kepada pemegang izin diberikan kesempatan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah diterima Keputusan ini, untuk mengajukan keberatan terhadap syarat-syarat sebagaimana tercantum di halaman belakang;

KEEMPAT : Ketentuan dan hal-hal lain yang terdapat di halaman berikut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : MALANG
Pada tanggal : 6 Desember 2016

KEPALA
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN MALANG

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Drs. BAMBANG SUMANTRI, SH, MM, M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 19571209 197901 1 001

DD. 00947

Dipindai dengan CamScanner